

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan anak di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dengan pedoman Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mementingkan kepentingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, mengupayakan proses diversifikasi dilakukan dengan cara restorative justice.
2. Kendala dalam melakukan kebijakan diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu faktor kedua belah pihak sulit melakukan diversifikasi, faktor pihak korban ingin kasus diteruskan ke ranah hukum dan faktor masyarakat yang kurang berpartisipasi.
3. Upaya mengatasi kendala dalam melakukan kebijakan diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi yakni memberi pemahaman terhadap masing-masing pihak, baik mengenai proses dan tujuannya dilakukan diversifikasi dan memberikan sosialisasi atas pemahaman yang lebih tentang diversifikasi kepada pihak keluarga korban dan masyarakat yang bersifat objektif.

B. Saran

1. Untuk aparat kepolisian perlu meningkatkan lagi pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui kebijakan diversifikasi.
2. Untuk masyarakat dan juga untuk anak diharapkan untuk dapat menambah kesadaran hukum bahwa dalam melakukan tindak pidana dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
3. Untuk pihak korban agar dalam menyelesaikan kasus anak diutamakan menggunakan kebijakan diversifikasi.